

## **PENGHAPUSAN DISKRIMINASI TERHADAP ANAK ASTRA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK**

Oleh:

**Ni Ketut Sri Ratmini<sup>1</sup>**

E-mail : sriayuratmini@gmail.com

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

---

### **Abstract**

*This study focuses on eliminating discrimination against Astra children from the perspective of child protection. There are two main issues discussed in this study, namely: (1) what are the forms of discrimination against Astra children? and (2) how to eliminate discrimination against Astra's children from the perspective of child protection.*

*This research is a normative juridical law research, using a statutory approach. The results of this study are: the form of discrimination against Astra children is not being able to use the clan name of their biological father to not having rights as heirs. Elimination of discrimination against Astra's children from the perspective of child protection can be carried out in three ways, namely, one by giving recognition to Astra's children from their biological fathers, two by giving rights to children as mandated by law, three by assigning Astra children as adopted children.*

**Keywords:** *Astra Children, Elimination, Discrimination.*

### **Abstrak**

Penelitian ini berfokus pada penghapusan diskriminasi terhadap anak astra dilihat dari perspektif perlindungan anak. Terdapat dua pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu : (1) bagaimanakah bentuk – bentuk diskriminasi terhadap anak astra ? dan (2) bagaimanakah cara penghapusan diskriminasi terhadap anak astra dilihat dari perspektif perlindungan anak.

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah : bentuk diskriminasi terhadap anak astra adalah tidak dapat menggunakan nama klan dari bapak biologisnya sampai dengan tidak memiliki hak sebagai ahli waris. Penghapusan diskriminasi terhadap anak astra dari perspektif perlindungan anak dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu, satu dengan memberikan pengakuan terhadap anak astra dari bapak biologisnya, dua dengan memberikan hak-hak terhadap anak seperti yang diamanatkan dalam undang-undang, tiga adalah dengan mengangkat anak astra sebagai anak angkat.

**Kata Kunci:** Anak Astra, Penghapusan, Diskriminasi.

---

### **PENDAHULUAN**

Dalam suatu keadaan yang normal, kelahiran seorang anak adalah hal yang sangat diharapkan oleh pasangan suami istri. Pada keadaan tertentu kehadiran seorang anak tidak

lagi menjadi suatu kebahagiaan tetapi sebaliknya. Beberapa anak dilahirkan tidak dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sehingga menjadi aib bagi keluarganya. Kelahiran seorang anak bukanlah kehendak dari anak itu

sendiri, melainkan akibat dari perbuatan orang dewasa. Tiap anak tidak dapat menentukan dimana dan dari siapa dia dilahirkan, tetapi orang dewasa dapat menentukan kapan mereka akan melahirkan seorang anak. Waktu dan situasi kelahiran seorang anak menentukan kedudukan hukum dari anak tersebut. Apabila seorang anak lahir dari pasangan suami istri yang sah.

Waktu dan status kelahiran seorang anak berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dapat ditentukan menjadi dua yaitu anak sah dan anak diluar perkawinan. Pengaturan tentang anak dalam Undang-Undang Perkawinan dapat dilihat dalam Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Anak sah dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan diartikan sebagai anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Sedangkan Pasal 43 yang mengatur tentang anak diluar perkawinan menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) menyebutkan anak luar kawin dengan istilah *Naturlijk kind* (anak alam) (Kuspraningrum, 2006).

Setiap peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat memberikan dampak bagi kehidupan sosial religus masyarakat itu sendiri. Begitupula dengan Bali, Bali adalah sebuah pulau dengan mayoritas penduduknya beragama Hindu dengan kultur budaya dan adat istiadat yang bernafaskan Agama Hindu. Masyarakat hukum adat di Bali dalam ajaran Agama Hindu membedakan penyebutan anak yang lahir di luar perkawinan menjadi dua yaitu : anak Astra dan anak Bebinjat. Perbedaan antara anak Astra dan

anak Bebinjat adalah : Anak Astra adalah anak yang lahir dari seorang Wanita yang belum kawin atau tidak kawin tetapi diketahui siapa bapak biologisnya. Meskipun diketahui siapa bapak biologisnya tetapi tidak terjadi perkawinan yang sah antara si bapak dan si ibu sampai anak tersebut lahir. Apabila kemudian setelah anak tersebut lahir terjadi perkawinan diantara ayah dan ibu biologis dari anak maka anak tersebut akan memiliki status yang sah (Windia & Sudantra, 2006). Sedangkan, anak bebinjat adalah seorang anak yang lahir dari seorang perempuan diluar perkawinan yang sah, tetapi tidak diketahui siapa bapak biologisnya dan si ibu tidak dapat menunjukkan siapa laki-laki yang telah menghamilinya. Berdasarkan pengertian tersebut baik anak Astra atau anak Bebinjat dalam Undang-Undang Perkawinan sama-sama berstatus sebagai anak di luar kawin. Meskipun dipersamakan statusnya sebagai anak di luar kawin dalam Undang-Undang perkawinan, dalam hukum adat Bali terdapat konsekuensi normatif yang lebih besar baik dari aspek sosial dan aspek hukum adat Bali. Permasalahan tersebut menarik untuk diteliti dari aspek hukum adat dan hukum perlindungan anak yang bertujuan untuk mencegah terjadinya diskriminasi terhadap anak diluar kawin dalam hukum adat Bali, khususnya untuk anak astra. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk diskriminasi yang diberikan masyarakat adat di Bali terhadap anak astra, dan bagaimana upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak astra untuk meminimalisasi adanya anak di luar kawin dari perspektif perlindungan anak.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan tambahan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan hukum adat Bali dan hukum tentang perlindungan anak. Manfaat tersebut diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat hukum adat di Bali, bagi praktisi dan akademisi hukum Adat Bali dan untuk masyarakat Indonesia dalam lingkup yang lebih luas.

Dalam hukum adat Bali menjadi sangat penting dilakukan sebuah penelitian ilmiah tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Anak Astra Dalam Perspektif Perlindungan Anak.

## **METODE**

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative, mengacu pada studi kepustakaan khususnya di bidang hukum dengan menggunakan pendekatan undang-undang (Bambang, 20002). Pengumpulan bahan penelitian dilakukan dengan cara membaca dan menelaah dari peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum. Bahan hukum yang dipergunakan kemudian dicatat dengan Teknik studi pencatatan, lalu dianalisis menggunakan analisis bahan hukum secara interpretasi hukum dan argumentatif serta disajikan secara deskriptif analisis.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk – Bentuk Diskriminatif Kepada Anak Astra Dilihat Dari Perspektif Hukum Adat Bali**

Masyarakat hukum adat di Indonesia mengenal tiga bentuk sistem kekerabatan yaitu, matrilineal, patrilineal dan parental. Sistem matrilineal adalah sistem kekerabatan yang ditarik dari garis keturunan ibu,

sistem patrilineal adalah sistem kekerabatan yang ditarik dari garis keturunan bapak. Untuk sistem kekerabatan parental adalah sistem kekerabatan yang berada di tengah-tengah yaitu ditarik dari garis ibu dan bapak (Dan & Mansur, 2020). Dengan telah terikat pada satu sistem kekerabatan tertentu berarti ada hukum tertentu yang berlaku tentang pengaturan waris, status sosial, klan dan hubungan hukum. Masyarakat hukum adat di Bali menganut sistem kekerabatan Patrilineal, yang menarik garis keturunan dari garis bapak yang disebut dengan *Purusa*.

Sama halnya dalam hukum nasional, status seorang anak dalam hukum adat Bali juga dibedakan berdasarkan kelahirannya. Dalam hukum adat Bali anak dibedakan menjadi dua berdasarkan kelahirannya yaitu :

- a. Anak sah adalah anak yang dilahirkan selama perkawinan kedua orang tuanya, yang dilakukan menurut agama dan adat istiadatnya. Ciri khas seorang anak sah yang lahir dalam sebuah masyarakat adat tampak pada rangkaian ritual khusus yang dilakukan terhadap si anak sejak dalam kandungan sampai dengan anak lahir dan tumbuh dewasa, dengan tujuan untuk mendoakan keselamatan dari anak tersebut (Muhammad, 2006).
- b. Anak tidak sah, adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang tidak pernah melakukan perkawinan yang sah. Sebagai akibat kelahiran dari anak diluar perkawinan yang sah adalah kedudukan anak hanya berada pada ikatan keluarga ibunya (Suryatini, 2003).

Untuk penyebutan anak tidak sah atau anak diluar kawin, dalam

masyarakat Bali dikenal dengan dua istilah (Soeripto.K.R.H.H, 1973) :

a. anak bebinjat

anak luar kawin yang tidak diketahui sama sekali siapa bapak biologisnya dan tidak ada seorang laki-lakipun yang mengakui anak tersebut sebagai anak biologisnya. Peristiwa seperti ini sangat jarang terjadi, umumnya dapat disebabkan karena si wanita adalah korban tindak kejahatan pemerkosaan atau dihamili dalam keadaan mabuk atau tidak sadar.

b. anak astra

anak astra, anak luar kawin yang diketahui siapa bapak biologisnya tetapi tidak atau belum terjadi perkawinan antara bapak dan ibunya sampai anak tersebut dilahirkan. Dalam beberapa kasus yang terjadi di Bali, hal ini terjadi karena si bapak berasal dari kasta yang lebih tinggi dari ibunya. Karena sistem kasta yang mengakibatkan konflik dalam melakukan perkawinan berbeda kasta. Konflik yang timbul disertai dengan penolakan dari pihak keluarga terhadap pasangannya yang berbeda kasta dimana tidak dilakukan perkawinan antara laki-laki dengan kasta lebih tinggi dengan perempuan dari kasta sudra.

Permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai Anak Astra, karena permasalahan timbul apabila seorang anak dilahirkan diluar perkawinan meskipun diketahui siapa bapak biologisnya (anak astra). Di sisi lain, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") menguraikan bahwa anak luar kawin bisa dikategorikan sebagai anak sah sepanjang diakui oleh orang tuanya. Pasal 272 KUH Perdata menguraikan bahwa Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang

menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri. Masyarakat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal, dimana kedudukan laki-laki menjadi lebih dominan dari perempuan, oleh karena itu anak astra memiliki kedudukan yang setara dengan anak sah tentang hubungan antara ibu maupun keluarga ibu (Saragih, 1984). Ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang anak lahir menjadi anak astra. Antara lain : Si bapak menghilang dan tidak dapat diketahui keberadaannya, bapak biologisnya meninggal dunia sebelum dilakukan perkawinan dengan si ibu atau memang berdasarkan kehendak dimana si bapak tidak mau mengawini ibu dari anak tersebut meskipun diakui anak tersebut adalah anak biologisnya.

Ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh seorang anak yang terlahir astra. Meskipun jelas diatur dalam pasal 43 Undang-Undang Perkawinan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hanya akan memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Hubungan hukum antara ibu dan anak meskipun diluar perkawinan sangat jelas mendapatkan perlindungan atas hak-hak anak tersebut, termasuk dalam status sosial dan hubungan waris yang mengikat dengan ibunya (Putra, 2015). Tetapi dalam beberapa kelompok masyarakat adat terdapat juga kelompok masyarakat yang mengakui adanya hubungan anak luar kawin dengan bapaknya sepanjang ada pengakuan dari bapaknya bahwa anak tersebut adalah anak biologisnya (Budhayati, 2012). Realita yang terjadi dalam masyarakat hukum adat di Bali,

kelahiran seorang anak astra dari perspektif hukum adat tidak serta merta memiliki hubungan hukum secara adat Bali dengan ibunya. Ada beberapa faktor dan proses yang harus ditempuh agar anak tersebut memiliki status dalam kaitannya dengan adat Bali dan Agama Hindu. Ada dua konsekuensi yang harus diterima oleh seorang anak astra :

1. Konsekuensi hukum

Konsekuensi hukum adalah suatu dampak yang diakibatkan karena adanya suatu hubungan hukum, hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Konsekuensi hukum yang harus diterima oleh anak astra adalah sebagaimana yang dimaksud dari anak astra itu sendiri. anak astra sebagai anak yang lahir diluar perkawinan tetapi diketahui siapa ayah biologisnya. Tidak menutup kemungkinan setelah kelahiran dari anak astra tersebut kedua orang tua kandungnya melakukan perkawinan yang sah baik secara agama dan hukum. Pasal 280 KUHPerdata disebutkan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan kepada anak yang dilahirkan diluar perkawinan menimbulkan hubungan hukum keperdataan antara anak itu dengan bapak dan ibunya. Permasalahan akan timbul apabila setelah pengesahan perkawinan orang tua anak astra tidak diikuti dengan pengesahan dan pengakuan terhadap kedudukan si anak astra. Akibat hukumnya adalah anak tersebut tidak akan memiliki hubungan hukum yang jelas terkait hukum keluarga dan sistem kekerabatan yang dianut oleh orang tuanya.

2. Konsekuensi sosial

Konsekuensi sosial adalah dampak atau akibat secara sosial yang diterima oleh seseorang karena suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang melekat padanya. Anak astra mengemban konsekuensi sosial yang sangat berat atas kelahirannya. Dimana dalam masyarakat adat Bali sampai saat ini masih kuat memegang sistem kasta. Kelahiran anak astra akan memberikan konsekuensi sosial terhadap anak tersebut dalam permasalahan kasta. Pada kasus kelahiran anak astra dimana ayah biologisnya diketahui berasal dari kasta Triwangsa (darah biru) dan ibunya dari kasta yang lebih rendah ( sudra). Pada saat anak astra lahir akan mengikuti kasta ibunya yaitu sudra. Tidak menutup kemungkinan kemudian ibu dan bapaknya menikah dan akibat dari pernikahan tersebut ibu si anak akan naik kasta dengan gelar baru mengikuti kasta dari suaminya. Sedangkan anak astra tidak dapat mengikuti kasta bapaknya dan tetap disebut dengan anak astra (Suarnegara, Suwitra, & Sukadana, 2021). Konsekuensi sosial yang harus dihadapi oleh anak astra dalam situasi tersebut adalah :

- a. Anak astra akan tetap menggunakan nama/gelar dari kasta ibunya;
- b. Anak astra meskipun telah disahkan oleh kedua orangtuanya tidak berhak menyandang kasta yang sama dengan adik-adiknya;
- c. Anak astra dengan kasta yang lebih rendah dari saudara-saudaranya ada aturan adat yang membedakan hak dan kewajiban anak astra dari saudara-saudaranya karena kastanya yang lebih rendah.

Pembedaan terhadap anak astra dengan anak sah dalam perkawinan yang sah meskipun dari orang tua yang sama, adalah sebuah bentuk

diskriminasi terhadap anak. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, bentuk diskriminasi terhadap anak merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Terjadi pertentangan antara undang - undang perlindungan anak dengan hukum adat Bali. Pertentangan tersebut adalah tentang perlakuan terhadap anak astra. Perlakuan diskriminatif terhadap anak astra menimbulkan pertanyaan tentang eksistensi dari hukum adat Bali itu sendiri. Ada tiga hal pokok yang mempengaruhi eksistensi dari hukum adat Bali yaitu (Silistyawati, 2020) :

- a. Upaya menegakkan keseimbangan hubungan antara warga masyarakat;
- b. Upaya menegakkan keseimbangan hubungan antara warga masyarakat dengan kelompok warga masyarakat lainnya;
- c. Upaya menegakkan keseimbangan hubungan masyarakat dengan alam dan Tuhan Yang Maha Esa.

Kaitan status seorang anak astra dengan ketiga eksistensi dari hukum adat Bali adalah :

- a. Bagaimana agar kelahiran seorang anak astra tidak mengganggu keseimbangan hubungan antara warga masyarakat dalam satu kelompok masyarakat (masyarakat adat).
- b. Bagaimana agar seorang anak astra dalam kelahirannya tidak menimbulkan perselisihan dan permasalahan dengan kelompok masyarakat adat lainnya.
- c. Bagaimana dari aspek sosial religius dan spiritual kelahiran anak astra tidak menyebabkan leteh atau sebel untuk wilayah adat setempat.

Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memberikan status hukum kepada seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan menurut hukum adat Bali, yaitu :

- a. Mengawinkan si ibu dengan si bapak setelah anak astra lahir;
- b. Apabila bapak biologisnya menghilang, maka si ibu dapat dinikahkan dengan keris sehingga si Ibu berstatus sebagai sentana rajeg, umumnya dilakukan sebelum anak tersebut lahir (saat kehamilan ibu). Setelah si ibu dikawinkan dengan keris dan pada saat anak tersebut lahir akan dibuatkan sebuah upacara yang disebut ngutang buwu dan upacara dapetan dengan dipuput oleh pemuka agama Hindu.

Setiap masyarakat desa adat di Bali memiliki aturan adatnya sendiri yang didasarkan dari kebiasaan masyarakat desa adat setempat yang dikenal dengan istilah Desa Kala Patra dan Desa Mawacara (Suarnegara, Suwitra, & Sukadana, 2021). Bentuk-bentuk diskriminasi terhadap anak astra di Bali adalah sebagai berikut :

- a. Anak astra hanya akan memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga ibunya, meskipun bapaknya diketahui;
- b. Pada saat ibunya kawin, baik dengan bapak biologisnya maupun dengan laki-laki lain maka, anak astra tidak akan memiliki hubungan kekerabatan dengan orang tuanya;
- c. Anak astra yang diketahui bapaknya berasal dari kasta Triwangsa, maka anak astra tidak dapat menggunakan nama klan keluarga bapaknya;
- d. Anak astra, tidak memiliki hak mewaris dari keluarga bapaknya;
- e. Anak astra, akan memiliki status sosial yang berbeda dengan saudara kandungnya yang lahir

- dalam perkawinan yang sah dari orang tuanya.
- f. Terdapat batasan dalam bersikap yang disebut Parid Memarid dan Saling Sumbah. Artinya: Anak astra harus bertutur kata dalam tataran sor singgih basa dengan adiknya dan tidak boleh berkata sembarangan. Serta Anak astra boleh memarid dan nyumbang adiknya. Sedangkan adiknya tidak boleh memarid dan nyumbang kakaknya.
  - g. Anak astra tidak memiliki hak untuk menggunakan tempat suci keluarga/merajan karena dianggap anak tersebut tidak mempunyai kawitan (leluhur). Dimana dalam rangkain upacara yang dilakukan untuk Anak astra akan dilakukan di teben, atau dibawah bukan seperti penempatan sarana upakara pada umumnya yang diberikan kepada keluarga dan saudaranya yang lain.
  - h. Perbedaan cara penyebutan dan panggilan terhadap orang tua dan saudara-saudaranya. Anak astra harus memanggil bapaknya Ratu Aji dan ibunya dengan sebutan Jro. Sedangkan saudaranya yang lain dapat menyebut orang tuanya dengan ibu dan bapak. Anak astra harus memanggil adik laki-lakinya dengan sebutan Ratu atau berdasarkan tingkatan Kasta Triwangsa yang melekat pada keluarga bapaknya. Adanya perbedaan ini dapat menimbulkan kesenjangan hubungan keluarga antara anak dengan orang tuanya.

## **2. Penghapusan Diskriminasi Terhadap Anak Astra Dalam Perspektif Perlindungan Anak**

Anak secara umum baik anak sah maupun anak diluar perkawinan memiliki hak-hak keperdataan yang melekat pada dirinya. Hak-hak

keperdataan tersebut antara lain (Sofwan, 1981):

- a. *Persoonlijkheidsrechten* (hak-hak kepribadian)  
Merupakan hak seseorang atas dirinya sendiri, seperti hak untuk dihargai, dihormati, diberi nama dan nama keluarga/klan.
- b. *Familiarechten* (hak-hak keluarga)  
Adalah hak yang melekat pada seseorang karena hubungan kekerabatan. Hak kekeluargaan pada anak diperoleh dari orang tuanya.
- c. *Vermodensrechten* (hak harta benda)  
Adalah hak seseorang untuk memiliki sesuatu yang berwujud kebendaan seperti : uang, perhiasan dan lain sebagainya yang memiliki nilai materil.
- d. *Zakelijkerechten* ( hak-hak kebendaan)  
Hak kebendaan ini adalah akibat dari hak harta benda yang dimiliki. Seseorang yang memiliki harta benda berhak untuk menguasai dan memanfaatkan secara penuh harta benda tersebut.
- e. *Rechten op immateriele goederen* (hak atas benda tak berwujud)  
Merupakan hak kepada seseorang untuk memiliki benda-benda tak berwujud. Seperti Hak cipta (Salim, 2008).  
Beberapa pengaturan hukum tentang perlindungan anak secara umum dapat ditemui dalam :
  - a. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
  - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,;
- f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait pemidanaan terhadap pornografi anak, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi; dan
- h. Keputusan Presiden No, 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990. Ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui revolusi Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989. Pasal 49 ayat (1) anak adalah pemegang hak-hak dasar dan kebebasan sekaligus sebagai pihak yang menerima perlindungan khusus.

Perlindungan terhadap anak diberikan sejak anak masih berada didalam kandungan sampai dengan anak dianggap telah dewasa atau cukup umur berdasarkan undang-undang. Perlindungan terhadap anak dapat dibedakan menjadi dua bagian (Kamil & Fausan, 2008) :

- a. Perlindungan anak yuridis  
Perlindungan terhadap anak dalam aspek-aspek hukum, seperti perlindungan dalam bidang hukum publik dan hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak non yuridis  
Dari aspek non yuridis bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada anak adalah perlindungan

dalam bidang sosial, kesehatan dan pendidikan.

Menurut Ahmad Kamil, perlindungan anak adalah tanggungjawab dari orang tua keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Perlindungan anak harus dilakukan secara terus menerus untuk mencegah masuknya pengaruh yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang dari anak (Kamil & Fausan, 2008). Dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak adalah bentuk usaha yang dilakukan oleh negara untuk menjamin dan melindungi anak, bagaimana anak mendapatkan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal. Terdapat lima elemen penting yang harus menjadi pilar perlindungan anak. Kelima elemen tersebut adalah orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah dan negara. Kelima elemen tersebut harus saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Dalam realita di masyarakat masih banyak ditemukan anak-anak yang berada dalam keadaan yang rentan terhadap kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi, diskriminasi sosial termasuk perlakuan diskriminasi yang diterima oleh anak astra di Bali. Penghapusan diskriminasi kepada anak astra, dilihat dari perspektif perlindungan hukum dapat dilakukan dengan cara :

1. Memberikan pengakuan dan mengesahkan anak astra.

Pasal 272 KUHPperdata telah mengatur bahwa selain seorang anak yang dilahirkan akibat terjadinya perzinahan, maka anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah antara bapak dan ibunya dan kemudian bapak dan ibunya



melakukan perkawinan yang sah. Pengakuan dan pengesahan dapat dilakukan dengan cara :

1) Pengakuan secara sukarela  
Pengakuan sukarela dapat dilakukan dengan menggunakan ketentuan Pasal 281 KUHPerdara, yaitu dengan :  
a. disebutkan dalam akta kelahiran anak tersebut;  
b. dicatatkan dalam catatan pinggir akta perkawinan;  
c. dibuat dalam sebuah akta otentik (akta notarial).

Pengakuan secara sukarela ini berasal dari pribadi si bapak yang dengan suka rela dalam suatu pernyataan mengakui bahwa anak tersebut merupakan anak biologisnya yang berasal dari kelahiran di luar perkawinan yang sah (Prawirohamidjojo & Safioedin, 1986). Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 diputuskan bahwa seorang anak luar kawin diberikan peluang untuk memiliki hak alimentasi dengan ayah biologisnya termasuk dengan keluarga ayah biologisnya. Hal tersebut dimungkinkan sepanjang dapat dibuktikan bahwa anak tersebut memang benar anak biologisnya. Pembuktian secara hukum yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan tes DNA.

2) Pengakuan bukan karena sukarela tetapi pengakuan karena terpaksa.

Untuk mendapat pengakuan terhadap anak astra, si ibu dapat mengajukan gugatan permohonan kepada Pengadilan Negeri, dengan menyertakan bukti-bukti dan saksi-saksi yang dapat membuktikan bahwa si ibu benar-benar telah melahirkan seorang anak diluar perkawinan yang sah dan si ibu memberikan pengakuan bahwa anak yang dilahirkannya adalah dari hubungan seksual antara si ibu

dengan laki-laki yang diminta mengakui. Maka, atas dasar pengakuan dan menurut undang-undang anak tersebut menjadi anak yang sah. Dengan telah diakuinya anak tersebut, maka merujuk pada Pasal 280 KUH perdata anak diluar kawin (anak astra) akan timbul hubungan perdata antara si anak dengan bapak dan ibunya.

Dalam beberapa sloka tentang perlindungan anak Agama Hindu, antara lain :

1. Manawa Dharmasastra II.26 “ Waisikah karmabhih punyair nisekadirdwijanmanam, Karyah carira samskarah pawanah pretya ceha ca” (Kusuma & Wibawa, 2020) yang artinya sesuai dengan ketentuan dalam Veda, upacara-upacara suci dilaksanakan sejak seorang anak berada dalam kandungan ibu. bahkan sejak terjadi pembuahan anak harus mendapatkan perlindungan dari orang tua dan keluarga.

2. Di dalam kitab Sarasamuccaya sloka 243 disebutkan : ...yang disebut anak, patutnya membuat si bapak agar puas hatinya; sedangkan si bapak, sebanyak - banyaknya kesenangan si anak dikerjakan olehnya, sebab tidak ada yang dikikirkan si bapak, badannya sekalipun akan direlakan.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam sloka diatas, telah diatur tentang bagaimana seorang anak harus dilindungi, hanya saja tidak disebutkan anak yang dimaksud apakah hanya untuk anak yang sah atau berlaku secara umum termasuk terhadap anak astra dan anak bebijit.

Anak astra dapat disamakan dengan anak terlantar. Merujuk pada Pasal 7 ayat (2) tentang perubahan Undang-undang – Undang Perlindungan anak, dimana seorang anak yang dapat dikualifikasikan sebagai anak terlantar berhak untuk mendapatkan

kejelasan terhadap status sosialnya dengan cara diangkat sebagai anak. Secara substantif hukum negara telah mengatur secara tegas tentang hak dari anak terlantar. Hukum adat Bali sebagai satuan hukum adat yang bersifat dinamis menyeimbangkan aturan dalam hukum adatnya mengikuti kebutuhan masyarakat dan bersinergi dengan aturan hukum nasional. Dengan demikian, selayaknya memberikan pondasi hukum dalam lingkup hukum adat terhadap anak astra. Tujuannya adalah agar anak tersebut tidak berada dalam keadaan yang terdiskriminasi khususnya dalam kaitannya dengan sistem kasta yang ada di Bali.

Masyarakat adat Bali tergolong sebagai masyarakat adat yang semi-otonom. Sehingga sebagai masyarakat yang semi-otonom masyarakat adat Bali memiliki kapasitas untuk membuat aturan-aturan yang bersifat tegas dan memaksa serta berlaku mengikat bagi anggota masyarakat hukum adat itu sendiri. Dengan telah ditetapkannya sebuah aturan adat tentang penghapusan diskriminasi terhadap anak astra maka, dengan sendirinya masyarakat harus mentaati aturan adat tersebut dengan dibarengi sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya. Kemudian menjadi suatu perdebatan mengingat Indonesia sebagai negara yang menganut sistem pluralisme hukum sering terjadi benturan antara hukum nasional dengan hukum adat. Hukum adat merupakan *volkgeist* atau gambaran dari kultur dan kebiasaan masyarakat hukum adat itu sendiri. Yang menjadi kultur dalam hukum adat Bali adalah norma-norma yang diatur dalam Hukum Hindu. Sehingga yang dibutuhkan adalah aturan hukum adat yang dapat

bersinergi dengan nilai-nilai Agama Hindu dengan tidak bertentangan dengan norma dalam hukum nasional. Aturan yang telah selaras dengan ketiga hal tersebut akan mudah diterima dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat akan mentaati hukum adat tersebut sebagai bentuk keyakinan atas apa yang telah diatur dalam kita suci Agama Hindu. Pada sisi yang lain, sikap masyarakat adat Bali dengan segala bentuk diskriminasinya terhadap anak astra begitupula dengan anak bebinjat menjadi cerminan ketidakadilan sosial kepada seorang anak.

## **PENUTUP**

Bentuk-bentuk diskriminasi yang terjadi kepada anak astra adalah :

1. Anak astra hanya akan memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga ibunya, meskipun bapaknya diketahui;
2. Pada saat ibunya kawin, baik dengan bapak biologisnya maupun dengan laki-laki lain maka, anak astra tidak akan memiliki hubungan kekerabatan dengan orang tuanya;
3. Anak astra tidak dapat menggunakan nama klan keluarga bapaknya;
4. Anak astra, tidak memiliki hak mewaris dari keluarga bapaknya;
5. Anak astra, akan memiliki status sosial yang berbeda dengan saudara kandungnya yang lahir dalam perkawinan yang sah dari orang tuanya.
6. anak astra tidak memiliki hak untuk menggunakan tempat suci keluarga /merajan karena dianggap anak tersebut tidak mempunyai kawitan (leluhur).
7. Pembedaan cara penyebutan dan panggilan terhadap orang tua dan saudara-saudaranya. anak astra harus memanggil bapaknya Ratu

Aji dan ibunya dengan sebutan Jro. Sedangkan saudaranya yang lain dapat menyebut orang tuanya dengan ibu dan bapak. Anak astra harus memanggil adik laki-lakinya dengan sebutan Ratu atau berdasarkan tingkatan Kasta Triwangsa yang melekat pada keluarga bapaknya.

Upaya penghapusan diskriminasi terhadap anak astra dapat dilakukan dengan cara : (1). Memberikan pengakuan kepada anak astra dari ibu dan bapak biologisnya; (2).Memberikan hak-hak kesejahteraan kepada anak astra berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku; (3). Mengangkat anak astra sebagai anak angkat untuk memberikan kejelasan status sosial dari anak astra.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bambang, W. (2002). Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.
- Idjehar, M. B. (2003). HAM Versus Kapitalisme. Yogyakarta: Insist Press.
- Kamil, A., & Fausan. (2008). Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, B. (2006). Pokok-Pokok Hukum Adat. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Prawirohamidjojo, R. S., & Safioedin, A. (1986). Hukum Orang dan Keluarga. Bandung: Alumni.
- Salim, H. (2008). Pengantar Hukum Perdata (BW).
- Saragih, D. (1984). Pengantar Hukum Adat Indonesia. Bandung: Tarsito.
- Soeripto.K.R.H.H. (1973). Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris di Bali. Jember: UNEJ.
- Sofwan, S. M. (1981). Hukum Perdata: Hukum Benda. Yogyakarta: Liberty.
- Sudantra, I., & Pudja, T. (1973). Manawadharmasastra. Surabaya: Paramita.
- \_\_\_\_\_, I., Sudiana, I. N., & Narendra, K. G. (2011). Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali. Udayana University Press.
- Zaini, M. (1999). Adopsi Suatu Tinjauan Dari Segi Sistem Hukum, Cet. Ke-3. Jakarta: Sinar Grafika.

#### **JURNAL :**

- Budhayati, C. T. (2012). Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Merombah hukum Keluarga Di Indoensia. Jurnal Ilmu Hukum, 235.
- Dan, D. F., & Mansur, I. A. (2020). Dinamikan Hukum Waris Adat Di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang. Media Luris, 3(2), 199-132.
- Kuspraningrum, E. (2006). Kedudukan dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia . Risalah Hukum, 25-32.
- Kusuma, I. M. W., & Wibawa, G. Y. S. (2020). PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM HINDU. Pariksa, 2(1).
- Mantra, I. P. (2019). Adopsi Merupakan Cara Pemberian Status Hukum Terhadap Anak Luar Kawin di Desa Pakraman Bukit Tumpeng Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan. VYAVAHARA DUTA, 13.2: 1-8.

Putra, L. S. (2015). Hak Waris Nak Luar Kawin Menurut Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung. *Repertorium, Volume 3.*

Silistyawati, N. Y. (2020). Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Bali. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.8, No. 3.*

Suarnegara, A., Suwitra, I., & Sukadana, I. (2021). Kedudukan Hukum Anak Astra Dalam Hukum Waris Adat Bali Setelah Orang Tua Biologisnya Kawin Sah. *Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.2, No.1, 79-83.*

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 174 Nomor 1.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5606.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Keputusan Presiden No, 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990. Ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui revolusi Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989. Pasal 49 ayat (1) anak adalah pemegang hak-hak dasar dan kebebasan sekaligus sebagai pihak yang menerima perlindungan khusus.

#### LAIN – LAIN :

Suryatini, I. P. (2003). Kedudukan Hukum Anak Astra Setelah Orang Tua Biologisnya Kawin Secara Sah Menurut Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Daerah Tingkat I Bali). Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Windia, W. P., & Sudantra, I. (2006). Pengantar Hukum Adat Bali. Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.